

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Indikator Kinerja Utama Periode 2025-2029

Perangkat Daerah : Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Jl Pasar Sintuak – Pakandangan. Kode Pos 25582.Telp (0751) 697871

KEPUTUSAN CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG
NOMOR: 03 /KEP/CSTG/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG,

- Menimbang : a bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis,
 . maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang pada setiap tahun perencanaannya;
b bahwa berdasarkan rencana strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
 . Tahun 2025-2029 maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
 . b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 10. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

33. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
34. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
36. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 dan,
37. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kesatu : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Kedua : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintuak
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

Camat Sintuak Toboh Gadang



Rusniwita, S.Sos
Perencana Tek. (IV/b)
NIP. 19710322 199103 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG

NOMOR : 03 /KEP/CSTG/2026

TANGGAL: 05 Januari 2026

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatkan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	seluruh Kepala Seksi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Hasil usulan musrenbang yang diakomodir / jumlah seluruh usulan musrebang	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

a.n. BUPATI PADANG PARIAMAN

Camat Sintuak Toboh Gadang



Rusniwita S. Sos
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19710322 199103 2 001

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	✓
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(NENI EMILDA, SKM, MM)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	